



Participation In Crimal Acts According In Islamic Criminal Law

Analisis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Muhammad Ilham*, Suherman Nasution

Universitas Deli Sumatera, Universitas Sumatera Utara

e-mail: muhammadsofian1997@unida.gontor.ac.id¹, hibban5d@gmail.com²

*Correspondence: muhammad.ilham.spt@gmail.com, advokathermannasution@gmail.com

Abstract

The current Research This research aims to explore the views of Islamic criminal law in relation to the the concept of participation in a criminal offense. The research method used is a literature study to collect information from various reliable sources. sources. The results show that the concept of participation in criminal offenses according to Islamic criminal law has differences with the concept in Islamic criminal law. criminal offense according to Islamic criminal law has differences with the concept in general criminal law. general criminal law. This research is expected to provide a deeper understanding of understanding of the concept of participation in criminal offenses according to Islamic criminal law so that it can contribute to the development of the criminal system. Islamic criminal law so that it can contribute to the development of a better legal system. system so that it can contribute to the development of a better legal system. After exploring the view of Islamic criminal law related to the concept of participation in criminal offenses, it can be concluded that Islamic criminal law pays special attention to the concept of participation in criminal offenses. that Islamic criminal law pays special attention to the concept of justice, proportion of punishment, as well as consideration of special cases in determining criminal responsibility. criminal responsibility. This indicates that an in-depth understanding of the concept of participation in criminal offenses according to Islamic criminal law can help in improving the legal system. can help in perfecting the existing criminal law system, and can provide a strong foundation for the enforcement of justice. provide a strong foundation for the enforcement of justice in society. It is hoped that the results of this research can make a significant contribution to the development of Islamic criminal law and the legal system as a whole. development of Islamic criminal law and the legal system as a whole.

Keywords: participation; criminal offense; Islamic criminal law

Abstrak

Era globalisasi Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hukum pidana Islam terkait dengan konsep keikutsertaan dalam tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keikutsertaan dalam tindak pidana menurut hukum pidana Islam memiliki perbedaan dengan konsep dalam hukum pidana umum. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep keikutsertaan dalam tindak pidana menurut hukum pidana Islam sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum yang lebih baik. Setelah mengeksplorasi pandangan hukum pidana Islam terkait dengan konsep keikutsertaan dalam tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perhatian khusus terhadap konsep keadilan, proporsi hukuman, serta pertimbangan kasus-kasus khusus dalam menentukan tanggung jawab pidana. Hal ini menandakan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai konsep keikutsertaan dalam tindak pidana menurut hukum pidana Islam dapat membantu dalam menyempurnakan sistem hukum pidana yang ada, serta dapat memberikan landasan yang kuat bagi penegakan keadilan dalam masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan hukum pidana Islam serta sistem hukum secara keseluruhan.

Kata Kunci: Turut Serta; Tindak pidana; Hukum Pidana Islam

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, di dalamnya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat (Bauto, 2014). Karenanya, dalam pembangunan hukum Nasional, hukum Islam merupakan unsur yang betul - betul perlu diperhatikan. Zarkowi Soejoeti, dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa kalau mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1974, maka agama dapat dijadikan solusi dalam pembangunan hukum Nasional (Ahmatnizar, 2019). Karena itu, hukum Islam sebagai salah satu sistem ajaran Islam yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia, berpeluang besar memberikan kontribusinya kepada pembangunan hukum Nasional.

Sejarah perkembangan dan keberadaan Indonesia, baik sebagai komunitas maupun sebagai negara, hukum sebagai tatanan yang tumbuh dalam masyarakat, turut mendampingi proses historis bangsa Indonesia (Indasari, 2018). Setelah melewati berbagai proses pertumbuhan, hukum Islam menjadi faktor penting dalam menentukan setiap pertimbangan politik untuk mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan negara. Mengenai sejarah berlakunya hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari dua periode, yaitu: (a) Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya; (b) Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya, disebut dengan teori *receptio in complexu*. Sedangkan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat disebut dengan teori *receptie* (Buzama, 2017).

Hukum Pidana Islam berasal dari peraturan Allah swt., yang terdapat dalam alQur'an dan as-Sunnah. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal (Mubarok, 2015). Yang menguraikan hukum pidana Islam yang mengatur tata cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakantindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum. Sebagai UU yang berkaitan dengan hukum pidana, dimana *fiqh jinayah* membahas asas-asas dan materi hukum pidana Islam. Dalam asas-asas hukum pidana Islam dibicarakan tentang pengertian tindakan pidana (*jarimah*) atau macam-macam *jarimah*, unsur-unsur *jarimah* yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana dan pelaku pidana. Kedudukan hukum pidana Islam sangat mendukung eksistensi Islam ditengah kemajemukan masyarakat dalam pergaulan dunia internasional. Terlebih lagi jika hukum pidana Islam mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara yang penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi hukum ini menjadi bagian dari pidana Nasional Indonesia sebagai bentuk kajian hukum pidana yang komprehensif bahkan membandingkan hukum pidana Nasional, yakni hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek normatif terhadap pembahasan mengenai turut serta dalam hukum pidana islam, termasuk dasar hukumnya, implementasi dalam putusan pengadilan, serta konsep dan pandangan ahli hukum (Hamidah Abdurrachman, 2012). Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh terhadap dimensi hukum dari gagasan turut serta melakukan tindak pidana dalam hukum pidana islam. Sumber informasi utama dalam diskusi pembahasan ini adalah referensi ke situs atau buku yang secara konsisten ditulis di persimpangan antropologi dan studi dan pengajaran akademis. Referensi ini dapat ditemukan di buku atau artikel. Berikutnya, Kumpulan data kedua berisi jenis data sekunder tertentu, yang menurutnya data yang bersangkutan harus digunakan sebagai data dasar.

3. HASIL DAN DISKUSI

A. Definisi Turut Serta

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan (Astuti P. W., 2021). Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama (Pratiwi, 2022). Turut serta (deelneming) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.

Sedangkan arti kata penyertaan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana (Hutabarat, 2022). Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan *deelneming* atau penyertaan. Dalam konteks ini *deelneming* merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu (Devica Anjelina Purba, 2023). Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dimuat dalam KUHP BAB V pasal 55 dan 56 bahwa : Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

- a) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kata penyertaan (*deelneming*) ditemukan beberapa istilah, antara lain: turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*); Turut berbuat Delik (*Karni*); Turut serta (*Utrecht*); dan *deelneming* (Belanda), *Comlicity* (Inggris), *Teilnahm* *Tetermenrheit* (Jerman) dan *Paticipation* (Prancis) (Hutabarat, 2022). Menurut Marpaung mengemukakan bahwa *deelneming* dapat diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Baehaqi, 2022). Menurut Marpaung mengemukakan bahwa *deelneming* dapat diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Abadi, 2021). Tindak pidana dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan catatan; tidak setiap kegiatan dari tiap-tiap orang tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut. Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.

Karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban” dari para peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ajaran penyertaan atau turut serta, mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan atau apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan (*voltooid*), serta pertanggungjawabannya atas sumbangan/bantuan itu. Hubungan antara peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam:

- 1) Bersama-sama melakukan suatu kejahatan;
- 2) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- 3) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian penyertaan terjadi, apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang atau terdapat lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana. Karenanya ajaran penyertaan berpokok kepada penentuan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta atas perbuatan masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana (pertanggungjawaban atas sumbangan yang diberikan oleh tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut) (Mahyudin, 2023).

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran penyertaan merupakan ajaran yang memperluas norma dan kaidah yang terkandung dalam tindak pidana. Pembahasan turut serta dititik beratkan pada persoalan perbuatan dan tindak pidana (Zias, 2017). Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Fadlian, 2020).

Istilah perbuatan pidana pernah digunakan oleh pembentuk UU dalam UU No. 1/Drt/1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, Kesatuan Acara Pengadilan Sipil. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” (Ulfa, 2018). Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat.

Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang digunakan oleh beliau dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan (Sudibyo, 2014).

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut dengan pandangan dualisme. Berdasarkan dari pengertian mengenai perbuatan pidana tersebut, maka perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan daerah.

B. Bentuk-Bentuk Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

1. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP), bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta atau para pembuat) dan pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

- 1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:
 - a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - b) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal 55 dan 56 tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok yang terdiri dari lima bentuk yaitu: Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader), adalah mereka: a) Yang melakukan (pleger); b) Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doenpleger); c) Yang turut serta melakukan (medeplegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (medepleger); dan d) Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (uitlokker).

Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi: a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan b) Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan. Dengan diketahuinya dua kelompok penyertaan tersebut, maka kini dapatlah diketahui bahwa menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, bahwa perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dan atau terlibat dalam terwujudnya suatu tindak pidana. Oleh karena itu dijelaskan bentuk-bentuk penyertaan sebagai berikut;

a. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana atau pleger)

Siapakah yang dimaksud dengan mereka yang melakukan atau dengan syarat-syarat apa seseorang yang terlibat dalam tindak pidana disebut dengan orang yang melakukan atau pembuat pelaksana (pleger)? Apakah pembuat pelaksana ini sama atau tidak dengan pembuat tunggal? Undang-Undang tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” ini. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah pembuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud pembuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.

Sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi apabila ada orang lain yang ikut terlibat serta kedalam tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis, apakah syarat dari seorang dader harus juga menjadi syarat seorang pleger?. Oleh karena seorang pleger itu adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger harus sama dengan syarat seorang dader. 13 Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang dader. Jadi tampak secara jelas bahwa penentuan seorang pembuat pelaksana ini adalah didasarkan pada ukuran objektif. Jika demikian apa bedanya pleger ini dengan dader. Perbedaan pleger dengan dader adalah, bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur, atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu.

Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.

Pembuat peserta tidaklah mungkin terlibat bersama pembuat penyuruh, karena dalam hal pembuat penyuruh, pembuat materilnya adalah tidak dapat dipidana (*Astuti*). Sedangkan pembuat peserta dipertanggungjawabkan dan diancam pidana yang sama dengan dader (pembuat tunggal), dan sama pula dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya dalam pasal 55 ayat 1 butir 1 KUHP yang disebut dengan *mededader* (*Halawa*). Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksana adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil, plegernya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Secara umum, demikian ukuran perbuatan seorang pleger.

Tetapi dalam tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana membuat atau meneruskan suatu keadaan terlarang, tidak dapat menggunakan ukuran itu, tetapi ukuran lain. Dalam hal ini Horge Raad dalam suatu arrestnya (19-12-1910) memformulerring bahwa orang yang menciptakan atau meneruskan keadaan terlarang itu adalah siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhirinya, dan dialah yang dipidana (*Halawa*). Bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk

mengakhiri keadaan yang terlarang, pada umumnya dia berkewajiban untuk itu. Sedangkan menurut Moeljatno, bahwa bukan siapa yang mampu untuk mengakhiri keadaan terlarang itu yang wajib mengakhiri keadaan terlarang, tetapi siapa yang berkewajiban itu dia mampu untuk mengakhiri keadaan yang terlarang (Syamsu, 2018).

b. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doenpleger*)

Undang-Undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada didalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan (Bawole, 2019). Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu;

1) Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya.

Orang yang mengusai orang lain, sebab orang lain itu adalah sebagai alat, orang inilah sesungguhnya yang mewujudkan tindak pidana. Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana.

2) Orang lain itu berbuat:

a) Tanpa Kesengajaan;

Perbuatan manus ministra pada kenyataannya telah mewujudkan tindak pidana, namun tidak ada kesalahan didalamnya, baik karena kesengajaan maupun kealpaan (E Materi and Percobaan Kejahatan, 2021). Contoh karena alasan tanpa kesengajaan, seorang pemilik uang palsu menyuruh pembantunya berbelanja di pasar dengan menyerahkan 10 lembar uang yang diketahuinya palsu. Dimana pembantu tersebut sebagai manus ministra dalam kejahatan mengedarkan uang palsu. Dalam kejahatan mengedarkan uang palsu, terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini, pembantu ini tidak mengetahui tentang uang palsu yang dibelanjakannya. Keadaan tidak diketahuinya itu yang berarti pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan).

b) Tanpa Kealpaan;

Karena alasan tanpa kealpaan, contohnya seorang ibu membenci seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan dipekarangan rumah. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung yang dibencinya itu sedang mencari benda-benda bekas dibawah jendela rumahnya yang loteng. Untuk membuat penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air 30 panas dari atas jendela dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian, apabila telah diketahuinya selama ini bahwa, karena keadaan tidaklah mungkin ada dan tidak pernah ada orang yang berada dibawah jendela dan perbuatan seperti itu telah sering pula dilakukannya.

Sebagai hal yang juga penting, dari apa yang diterangkan oleh MvT ialah bahwa jelas orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin: tanpa kesalahan atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat materinya tunduk pada kekerasan (objektif) (Herfiawan, n.d). Berdasarkan keterangan MvT tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektifnya, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggungjawab.

Walaupun tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materinya (orang yang disuruh melakukan) karena ia berbuat tanpa kesalahan,

dan dalam hal yang tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang-orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan tersesatkan, sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif.

c. Mereka Yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger)

Menurut MvT Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (Hidayat, 2015). Pada mulanya disebut dengan turut berbuat itu adalah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dua orang, A dan B mencuri sebuah televisi disebuah kediaman dimana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat objek televisi tersebut kedalam mobil yang telah disediakan dipinggir jalan.

Pada contoh ini perbuatan A dan B sama-sama mengangkat televisi, pencurian terjadi karena perbuatan yang sama, dan tidak dapat mengangkat televisi oleh hanya satu orang. Sehingga jelas perbuatan mereka sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana. Ada dua pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu pandangan yang sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan, terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif. Sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan luas mengenai pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat.

Perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, telah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern daripada pandangan lama yang lebih sempit. Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a) Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b) Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Jadi, perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana hanyalah dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Terdapat perbedaan juga antara pembuat pelaksana dengan pembuat peserta, adalah dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subyek hukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu.

4. KESIMPULAN

Sebagai penutup dapat dinyatakan terlibatnya seseorang atau lebih pada saat orang lain melakukan perbuatan pidana atau suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana menurut KUHP ada 5, yakni; mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan dan membantu melakukan. Sehingga pertanggungjawaban terhadap pelaku turut serta melakukan perbuatan pidana menurut hukum pidana Indonesia terdapat dua system pertanggungjawaban. Yang pertama, dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan perbuatan pidana tanpa dibedakan atas perbuatan yang dilakukan. Kedua, dipertanggungjawabkan secara berbeda, yang berat

ringannya sesuai dengan bentuk dan luas wujud perbuatan yang dilakukan. Suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dalam hukum Nasional maupun hukum Islam. Turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, jelas merupakan perbuatan yang dilarang. Walaupun dalam melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar setiap warga masyarakat untuk menghindari setiap perbuatan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. (2021). Pidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP . *Lex Crimen, Vol. 10, No. 7*.
- Ahmatnizar. (2019). Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial . *Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No.1*, 63-75.
- Astuti. (n.d.). Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP).
- Astuti, P. W. (2021). Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP). *Jurnal Juristic, Vol. 2, No. 2*, 21-29.
- Baehaqi, E. S. (2022). Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana . *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 1*.
- Bauto, L. M. (2014). Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 23, No. 2* , 11-25.
- Bawole, G. (2019). Implementasi Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . *Lex Crimen, Vol. 8, No. 2* .
- Buzama, K. (2017). Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia . *Al-'Adalah, Vol. 10, No. 2*, 46-72.
- Devica Anjelina Purba, M. S. (2023). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid. Sus-TPK/2018/PN Srg). *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1* , 14-55.
- (2021). E Materi and Percobaan Kejahatan. In D. I. Belajar, *Buku Ajar Hukum Pidana* (p. 159).
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2*, 10-19.
- Halawa. (n.d.). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Dari Subsidi Ke Non Subsidi .
- Hamidah Abdurrachman, E. P. (2012). Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba . *Pandecta Research Law Journal, Vol. 7, No. 2* , t.p.
- Herfiawan, A. D. (n.d). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.
- Hidayat, R. (2015). Pernyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindakan Pidana Korupsi) . *Katalogis, Vol. 3, No. 12* .
- Hutabarat, N. F. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2019/PN. Bls).
- Indasari, D. (2018). Teori Eksistensi Hukum Islam Dan Pengembangannya Dalam Tata Hukum Di Indonesia . *Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni, Vol. 10, No. 3*, 5-8.
- Mahyudin, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan. *Lex Privatum, Vol. 12, No. 3*.
- Mubarok, N. (2015). Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqih Jinayah . *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 18, No. 2*, 296-323.

- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum, Vol. 11, No. 1*, 69-80.
- Sudibyo, B. H. (2014). Analisis Perkara Malpraktek Kedokteran Di Banda Aceh (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 109/Pid.B/2006/Pn.Bna, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 181/Pid/2009/Pt.Bna., Putusan Mahkamah Agusng Nomor: 455 K/Pid/2010).
- Syamsu, M. A. (2018). *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Ulfa, I. (2018). Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Media Luris, Vol. 1, No. 2*, 299-334.
- Zias, M. N. (2017). Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan . *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, Vol. 6, No. 1*, 12-55.